

# IMPLEMENTASI KEBIJAKAN LALU LINTAS BERBASIS ELEKTRONIK SEBAGAI PENEGAKAN HUKUM DI ERA DIGITAL

Yuditya Wardhana  
STISIPOL Dharma Wacana Metro  
yuditya5290@gmail.com

## ***ABSTRACT***

Timbulnya masalah lalu lintas merupakan salah satu masalah yang berkembang sejalan dengan perkembangan masyarakat. Masalah pelanggaran lalu lintas cenderung mengakibatkan timbulnya ketidaktertiban dan kecelakaan dalam berlalu lintas. Setiap pengguna jalan semestinya mematuhi rambu-rambu lalu lintas yang ada. Fenomena yang terjadi di Indonesia masih banyak masyarakat yang melanggar peraturan lalu lintas, pihak kepolisian bertindak tegas dengan adanya pelanggaran-pelanggaran tersebut. Berbagai upaya telah ditempuh oleh pihak berwajib dalam menegakkan peraturan lalu lintas, salah satunya adalah memberikan sanksi bukti pelanggaran atau yang disingkat dengan istilah tilang. Tilang adalah denda yang dikenakan oleh pihak kepolisian kepada pengguna jalan yang melanggar peraturan lalu lintas. Dengan latar belakang pelanggaran-pelanggaran yang terjadi, maka pemerintah berinovasi membuat kebijakan terkait tilang tersebut. Adapun tilang yang dimaksud adalah Tilang *Online*. Tilang *Online* atau yang disebut juga dengan E-Tilang ini tidak melakukan tilang secara langsung yang menggunakan blangko/surat tilang, akan tetapi pengendara yang melanggar akan dicatat melalui aplikasi yang dimiliki personel kepolisian. Pendekatan kualitatif dengan metode analisis deskriptif digunakan sebagai metode penelitian. Hasil penelitian ini menganalisis implementasi kebijakan dengan menggunakan teori George C. Edwards III dengan variabel: (1) komunikasi, (2) sumber daya, (3) disposisi, dan (4) struktur birokrasi.

**Kata Kunci:** Kebijakan Publik, Implementasi Kebijakan, E-Tilang.

## ***ABSTRACT***

The emergence of traffic problems is one of the problems that develops in line with the development of society. Traffic accident problems tend to cause disorder and accidents in traffic. Every road user should obey the existing traffic signs. The phenomenon that occurs in Indonesia is that there are still many people who violate traffic regulations, the police act decisively with the violations. Various efforts have been taken by the authorities in enforcing traffic regulations, one of which is to provide evidence sanctions or abbreviated as a ticket. A ticket is a fine imposed by the police on road users who violate traffic regulations. With this background, the government has innovated to make policies related to this situation. The ticket referred to is the online ticket. Online ticketing or what is also known as E-Tilang does not make a direct ticket using a blank/ticket letter, but those who violate will be kept through application by police personnel. A qualitative approach with descriptive analysis method is used as a research method. The results of this study are the implementation of policy policies using the theory of George C. Edwards III with the following variables: (1) communication, (2) resources, (3) disposition, and (4) bureaucratic structure.

**Keywords:** Public Policy, Policy Implementation, E-Tilang.

### **I. Pendahuluan**

Lalu lintas sebagai bagian dari sistem transportasi sangat penting dan strategis dalam pembangunan nasional. Perkembangan lalu lintas yang terjadi saat ini dapat memberikan pengaruh positif ataupun negatif bagi kehidupan masyarakat. Keamanan dan kenyamanan dalam berkendara merupakan suatu impian yang dicita-citakan oleh masyarakat pada umumnya. Fenomena yang terjadi di Indonesia, hampir setiap hari terjadi pelanggaran lalu lintas. Minimnya pengetahuan dan

kesadaran dalam mentaati peraturan lalu lintas menjadi faktor utama dalam pelanggaran lalu lintas.

Beberapa bentuk pelanggaran lalu lintas yang sering terjadi diantaranya adalah tidak memiliki Surat Izin mengemudi (SIM), tidak menyalakan lampu utama kendaraan pada siang hari, tidak menggunakan helm Standar Nasional Indonesia (SNI), tidak memakai kaca spion, tidak memasang plat nomor kendaraan, melanggar rambu-rambu dan marka jalan, melawan arus, tidak menggunakan sabuk

pengaman, tidak menghidupkan lampu sein ketika berbelok, melanggar aturan batas kecepatan maksimum dan minimum, menggunakan *handphone* saat berkendara sehingga hilangnya konsentrasi, serta kendaraan roda empat yang membawa muatan melebihi batas kapasitas kendaraan. Dari berbagai macam bentuk pelanggaran tersebut, hal ini kerap kali menimbulkan kemacetan dan kecelakaan di jalan raya.

Berdasarkan data yang dimuat dalam website resmi Korlantas Polri, pengendara sepeda motor adalah kelompok terbesar dari pelanggar hukum lalu lintas. Pelanggar utama dari data tersebut adalah pengendara sepeda motor yang tidak memiliki SIM. Korlantas Polri mencatat jumlah kecelakaan lalu lintas sebanyak 133 kecelakaan dari seluruh Polda di Indonesia. Terdapat 190 total korban dengan rincian 21 meninggal dunia, 16 luka berat, dan 153 luka ringan (*sumber: <http://korlantas.polri.go.id/> diakses 2 Maret 2021*). Oleh karena pelanggaran lalu lintas mempunyai dampak yang cukup besar, maka pemerintah membuat strategi dan langkah-langkah perbaikan

sistem dalam mekanisme penindakan pelanggaran lalu lintas yang efektif dan efisien. Langkah-langkah perbaikan tersebut yaitu dengan meluncurkan kebijakan tilang *Online* atau disebut juga E-Tilang. Inovasi kebijakan E-Tilang merupakan upaya peningkatan kualitas penegakkan hukum berbasis *Online*, dimana pelanggar dapat langsung membayar ke bank tanpa harus hadir di pengadilan. Kebijakan ini diharapkan dapat menciptakan kondisi yang tertib dan kelancaran lalu lintas yang lebih baik.

## **II. Tinjauan Pustaka**

### **2.1. Kebijakan Publik**

Dunn dalam (Solichin, 2012) menyebut istilah kebijakan publik dalam bukunya yang berjudul *Analisis Kebijakan Publik*, sebagai berikut: “Kebijakan Publik (*Public Policy*) adalah pola ketergantungan yang kompleks dari pilihan-pilihan kolektif yang saling tergantung, termasuk keputusan-keputusan untuk tidak bertindak, yang dibuat oleh badan atau kantor pemerintah”. Pengertian kebijakan publik diatas menyebutkan segala tindakan dari pemerintah baik

yang dilakukan maupun yang tidak dilakukan berdasarkan keputusan yang telah ditetapkan. Keputusan tersebut bersumber dari pilihan kolektifitas yang mempunyai keterkaitan satu sama lainnya dan dibuat oleh lembaga yang berwenang.

Syafie dalam bukunya yang berjudul *Pengantar Ilmu Pemerintahan* mengutip pendapat Harold Laswell, kebijakan adalah “tugas intelektual pembuatan keputusan meliputi penjelasan tujuan, penguraian kecenderungan, penganalisaan keadaan, proyeksi pengembangan masa depan dan penelitian, penilaian dan penelitian, serta penilaian dan pemilihan kemungkinan” Laswell dalam (Syafie, 1992:54). Menurut pendapat Laswell tersebut, kebijakan diartikannya sebagai tugas intelektual pembuatan keputusan yang meliputi berbagai hal yaitu penjelasan mengenai tujuan yang ingin dicapai dari suatu kebijakan yang telah dibuat, penguraian kecenderungan untuk memilih beberapa tujuan yang sesuai dengan keadaan, pengembangan dampak dan kinerja kebijakan di masa depan, melakukan penelitian dan

evaluasi.

## **2.2. Implementasi Kebijakan Publik**

Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Implementasi kebijakan merupakan tahap yang paling penting dalam proses kebijakan. Beberapa definisi implementasi kebijakan yang dirangkum oleh Agustino (2006:54) adalah sebagai berikut:

1. Bardach dalam Agustino (2006:54)

Implementasi kebijakan adalah cukup untuk membuat sebuah program dan kebijakan umum yang kelihatannya bagus di atas kertas. Lebih sulit lagi merumuskannya dalam kata-kata dan slogan-slogan yang kedengarannya mengenakan bagi telinga para pemimpin dan para pemilih yang mendengarkannya, dan lebih sulit lagi untuk melaksanakannya dalam bentuk yang memuaskan orang.

2. Van Metter dan VanHorn dalam Agustino (2006:139)

Implementasi kebijakan adalah tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu atau pejabat-

pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan.

3. Mazmanian dan Sabatier dalam Agustino (2006:139)

Implementasi kebijakan adalah pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan. Keputusan tersebut mengidentifikasi masalah yang ingin diatasi, menyebutkan secara tegas tujuan atau sasaran yang ingin dicapai dan berbagai cara untuk menstrukturkan atau mengatur proses implementasinya.

Berdasarkan uraian ini dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan merupakan suatu proses yang dinamis dimana pelaksana kegiatan melakukan suatu kegiatan, sehingga pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran kebijakan itu sendiri.

### **2.3. Model Implementasi Kebijakan Publik**

Model George Edward III. Edward melihat implementasi kebijakan sebagai suatu proses yang dinamis, dimana terdapat banyak faktor yang saling berinteraksi dan mempengaruhi implementasi kebijakan. Faktor-faktor tersebut perlu ditampilkan guna mengetahui bagaimana pengaruh faktor-faktor tersebut terhadap implementasi. Oleh karena itu, Edward menegaskan bahwa dalam studi implementasi terlebih dahulu harus diajukan dua pertanyaan pokok yaitu: apa yang menjadi prasyarat bagi implementasi kebijakan serta apa yang menjadi faktor utama dalam keberhasilan implementasi kebijakan.

Untuk menjawab dua pertanyaan pokok tersebut, maka Edward dalam Tangkilisan (2003:12-13) mengusulkan empat variabel yang menjadi faktor utama keberhasilan implementasi kebijakan. Empat variabel tersebut yaitu:

a. Komunikasi

Komunikasi merupakan sarana untuk menyebarluaskan informasi, baik dari

atas ke bawah, maupun dari bawah ke atas. Untuk menghindari terjadinya distorsi informasi yang disampaikan atasan ke bawahan, perlu adanya ketetapan waktu dalam penyampaian informasi, harus jelas informasi yang disampaikan, serta memerlukan ketelitian dan konsistensi dalam menyampaikan informasi.

b. Sumber daya

Sumber-sumber dalam implementasi kebijakan memegang peranan penting karena implementasi kebijakan tidak akan efektif bilamana sumber-sumber pendukungnya tidak tersedia. Yang termasuk sumber-sumbernya adalah: staf yang relatif cukup jumlahnya dan mempunyai keahlian dan keterampilan untuk melaksanakan kebijakan, informasi yang memadai untuk keperluan implementasi, dukungan dari lingkungan untuk mensukseskan implementasi kebijakan serta wewenang yang dimiliki implementor untuk mensukseskan kebijakan.

c. Disposisi

Variabel ini berkaitan dengan bagaimana sikap para implementor dalam mendukung suatu implementasi

kebijakan. kecakapan saja tidak mencukupi tanpa kesediaan dan komitmen untuk melaksanakan kebijakan.

d. Struktur Birokrasi

Suatu kebijakan seringkali melibatkan beberapa lembaga atau organisasi dalam proses implementasinya, sehingga diperlukan koordinasi yang efektif antar lembaga-lembaga terkait dalam mendukung keberhasilan implementasi.

#### **2.4. Tinjauan tentang E-Tilang**

Seiring dengan kemajuan teknologi dan informasi, kini tilang telah menggunakan sistem elektronik yang lebih dikenal dengan sistem E-Tilang. E-Tilang merupakan digitalisasi proses tilang. Dengan memanfaatkan teknologi, diharapkan seluruh proses tilang akan lebih efisien juga membantu pihak kepolisian dalam manajemen administrasi. Sistem ini dikategorikan dalam dua user, yang pertama yaitu pihak kepolisian dan yang kedua adalah pihak kejaksaan. Pada sisi kepolisisan, sistem akan berjalan pada komputer dengan sistem operasi Android. Sedangkan pada pihak kejaksaan, sistem akan berjalan dalam bentuk website,

sebagai eksekutor seperti sidang manual. Melalui sistem E-Tilang ini, pelanggar lalu lintas dapat membayar denda maksimal pada pasal yang dilanggar melalui rekening BRI pelanggar. Setelah mendapatkan notifikasi pembayaran denda tilang, pelanggar dapat langsung menunjukkan kepada petugas bahwa tilang sudah terbayar. Mengenai hasil putusan sidang tilang tentang denda yang harus dibayar oleh pelanggar menunggu pelaksanaan sidang. Saat sudah ditetapkan oleh pengadilan tentang besaran denda tilang, pelanggar akan mendapatkan notifikasi dan pengembalian denda maksimal yang sudah dibayar melalui rekening BRI Pelanggar.

### **III. Metode Penelitian**

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif dikarenakan untuk mengetahui atau menggambarkan kenyataan dari kejadian yang diteliti sehingga memudahkan penulis untuk mendapatkan data yang objektif dalam rangka mengetahui dan memahami implementasi kebijakan E-Tilang. Tujuan penelitian melalui pendekatan

kualitatif ini bermaksud untuk memahami fenomena secara holistik dalam bentuk kata-kata, bahasa pada suatu konteks yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode yang alamiah.

Studi dokumentasi (*documentary study*) digunakan sebagai teknik pengumpulan data untuk menggali data sekunder berupa dokumen-dokumen yang dianggap relevan dengan tema kebijakan lalu lintas berbasis elektronik atau E-Tilang yang menjadi fokus kajian penelitian. Adapun dokumen tersebut terdiri dari buku, jurnal, laman web, berita digital, dan sumber referensi lainnya.

### **IV. Hasil dan Pembahasan**

Keberhasilan implementasi kebijakan akan ditentukan oleh banyak variabel atau faktor, dan masing-masing variabel tersebut saling berhubungan satu sama lain. Dari pandangan George C. Edwards III, implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel, yakni: (1) komunikasi, (2) sumber daya, (3) disposisi, dan (4) struktur birokrasi. Keempat variabel tersebut juga saling berhubungan satu sama lain. Dalam

mengkaji implementasi penegakan hukum melalui E-Tilang, penulis memilih model implementasi kebijakan George C. Edward III. Edward melihat implementasi kebijakan sebagai suatu proses yang dinamis, dimana terdapat faktor-faktor yang saling berinteraksi dan mempengaruhi implementasi kebijakan.

### **(1). Komunikasi**

#### **a. Transmisi**

Faktor utama yang berpengaruh terhadap komunikasi kebijakan adalah transmisi. Penyaluran komunikasi yang baik akan menghasilkan suatu implementasi yang baik pula. Implementasi kebijakan akan terlaksana dengan baik ketika aktor yang ditunjuk sebagai pelaksananya mengetahui apa yang seharusnya mereka lakukan. Keputusan-keputusan kebijakan dan perintah-perintah harus diteruskan kepada personil yang tepat sebelum keputusan-keputusan dan perintah-perintah dapat diikuti. Tentu saja komunikasinya harus akurat dan harus dimengerti dengan cermat oleh pelaksana. Dalam kebijakan E-Tilang, sejak pertengahan tahun 2016 Korlantas

Polri telah melakukan berbagai sosialisasi dan pelatihan terkait kebijakan E-tilang kepada 34 Polda yang ada di seluruh Indonesia. Sosialisasi dan pelatihan ini kemudian dilanjutkan oleh setiap Polda ke Polres yang ada di setiap daerah masing-masing. Korlantas juga memberikan pelatihan teknis mengenai penggunaan aplikasi E-Tilang yang diikuti oleh Kasatlantas dari sejumlah Polres se-Indonesia. Setelah dilakukan sosialisasi dan pelatihan terkait kebijakan E-Tilang, setiap Polantas akan diberikan aplikasi E-Tilang pada *smartphonenya* masing-masing. Kemudian kebijakan ini disosialisasikan dan diterapkan kepada masyarakat. Sebagai percobaan, Polri menerapkan sistem ini pada enam kota besar per tanggal 16 Desember 2016, diantaranya adalah Jakarta, Bogor, Bandung, Pontianak, Sleman, dan Kediri. Selanjutnya kebijakan E-Tilang ini mulai diresmikan dan diterapkan secara nasional mulai Januari 2017 di sejumlah kota besar di Indonesia. Hingga saat ini belum semua daerah menerapkan sistem E-Tilang lantaran sarana dan prasarana

pendukung dalam kebijakan ini belum memadai. Masalah lain yang dihadapi adalah banyaknya jumlah penduduk dan pengendara yang kurang paham hukum dan teknologi. Kepolisian harus dapat mensosialisasikan kebijakan ini kepada seluruh elemen masyarakat, kepolisian harus mampu bekerja sama dengan media agar kebijakan E-Tilang dapat diketahui oleh seluruh lapisan masyarakat.

#### **b. Kejelasan Pesan**

Komunikasi yang diterima oleh pelaksana kebijakan (*street-level-bureaucrats*) harus jelas dan tidak membingungkan atau tidak ambigu. Cara yang tepat agar implementasi kebijakan E-Tilang dapat dipahami dan dijalankan dengan baik oleh pihak Kepolisian yang bertugas di lapangan adalah dengan memahami prosedur dan segala hal yang berkaitan mengenai E-Tilang. Dalam upaya penyebarluasan kebijakan E-Tilang, Korlantas Polri memberikan sosialisasi dan pelatihan dengan mengacu pada Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Pasal 272 tentang Lalu Lintas Jalan dan Angkutan Jalan, disebutkan bahwa untuk mendukung

kegiatan penindakan pelanggaran lalu lintas dapat digunakan peralatan elektronik. Hasil penggunaan peralatan elektronik ini dapat digunakan sebagai alat bukti di Pengadilan. Yang dimaksud dengan peralatan elektronik adalah alat perekam kejadian untuk menyimpan informasi. Selanjutnya dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah No. 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang mengatur bahwa penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan didasarkan atas hasil: (1) Temuan dalam proses pemeriksaan kendaraan; (2) laporan dan/atau (3) rekaman peralatan elektronik. Terdapat beberapa hal yang harus benar-benar dipahami oleh pihak Kepolisian dalam menjalankan kebijakan E-Tilang, diantaranya adalah:

1. Pemahaman spirit penegakkan hukum. Penegakkan hukum dilakukan terhadap para pelanggar lalu lintas adalah untuk:

- a. Mencegah agar tidak terjadi kecelakaan lalu lintas dan kemacetan di jalan raya
  - b. Melindung pengguna jalan lainnya
  - c. Membangun budaya tertib hukum
  - d. Memberikan edukasi dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
2. E-Tilang sebagai program anti korupsi. Melalui sistem online dalam menindak pelanggaran lalu lintas yaitu:
- a. Meminimalisir terjadinya penyimpangan petugas sebagai penindak, pada proses penuntutan, maupun pada proses pengadilan
  - b. Untuk rekam jejak perilaku berlalu lintas (catatan perilaku berlalu lintas).
3. E-Tilang merupakan bagian dari reformasi birokrasi karena dapat:
- a. Memangkas birokrasi
  - b. Memberikan pelayanan prima (cepat, tepat, akurat, transparan, akuntabel, informatif, dan mudah diakses).

Beberapa hal diatas harus dipahami dan ditanamkan dalam setiap diri pelaksana kebijakan E-Tilang. Implementasi bukan hanya sekedar diterima oleh implementor, akan tetapi harus jelas pula dipahami substansinya oleh setiap aparat penegak hukum, sehingga mengetahui apa yang harus dipersiapkan dan dilaksanakan untuk mensukseskan kebijakan tersebut, karena secara langsung seorang implementor kebijakan akan bersentuhan dengan masyarakat.

### **c. Konsistensi Pesan**

Perintah yang diberikan dalam pelaksanaan kebijakan harus konsisten dan jelas untuk ditetapkan atau dijalankan. Walaupun perintah-perintah yang disampaikan kepada para pelaksana kebijakan mempunyai unsur kejelasan, tetapi apabila perintah tersebut berubah-ubah maka perintah tersebut akan menyulitkan para pelaksana kebijakan dalam menjalankan tugasnya. Kebijakan E-Tilang yang mulai diterapkan sejak Januari 2017, sampai saat ini masih mengalami sejumlah kajian yang mendalam. Kajian tersebut diantaranya mencakup tentang

pengadaan peralatan dan regulasi. Kepolisian Republik Indonesia bersama Kejaksaan, Mahkamah Agung dan Pengadilan sedang menggodok payung hukum penerapan E-Tilang, sehingga kedepannya akan ada Peraturan Presiden (Perpres) sebagai payung hukum E-Tilang. Untuk besaran denda yang harus dibayarkan oleh setiap pelanggar lalu lintas, Kakorlantas Polri menginstruksikan agar seluruh Kapolres berkoordinasi dengan *Criminal Justice System* (CJS), Pengadilan dan Kejaksaan untuk menentukan besaran sanksi tilang di setiap daerah. Untuk kedepannya besaran denda tilang masing-masing wilayah akan dibuat berbeda sesuai instruksi Korlantas Polri. Kenyataan yang terjadi adalah, hal ini masih membingungkan dan belum semua daerah melakukan koordinasi dengan instansi terkait untuk menentukan tabel denda tilang. Banyak daerah yang masih berpedoman pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, besaran denda pelanggaran lalu lintas di Indonesia setiap daerahnya disamakan, walaupun dalam aturan tersebut

dijelaskan denda maksimal dari masing-masing jenis pelanggaran.

## **(2). Sumber Daya**

### **a. Sumber daya manusia/Staf**

Dalam konteks ini setiap staf harus memiliki keahlian dan kemampuan untuk melaksanakan tugas, anjuran dan perintah dari atasan (pimpinan). Disamping itu staf harus mempunyai ketetapan dan kelayakan antara jumlah staf yang dibutuhkan dan keahlian yang dimiliki sesuai dengan pekerjaan yang ditanganinya. Penambahan jumlah staf dan implementor saja tidak cukup untuk menyelesaikan persoalan implementasi kebijakan, tetapi diperlukan sebuah kecukupan staf dengan keahlian dan kemampuan yang diperlukan. Kebijakan E-Tilang yang sudah mulai dilaksanakan pada 16 Desember 2016 lalu, hingga saat ini penerapannya belum merata secara nasional dan masih dilakukan secara bertahap, hal ini disebabkan karena belum sepenuhnya ada kesiapan dari sumber daya manusia (SDM) yang ada. Pelaksanaan E-Tilang tergantung dari kesiapan anggota dan fasilitas pendukung yang ada di masing-masing daerah. Terutama untuk

penerapan E-Tilang yang menggunakan peralatan pendukung yaitu *Closed Circuit Television* (CCTV) dengan pengeras suara, pemerintah juga harus menyiapkan SDM yang mencukupi dan mumpuni sebagai operator yang memantau dan menindak para pelanggar lalu lintas di ruang *control room*.

#### **b. Fasilitas**

Fasilitas fisik merupakan faktor penting dalam implementasi kebijakan. Implementor mungkin mempunyai staf yang mencukupi, kapabel dan kompeten, tetapi tanpa adanya fasilitas pendukung (sarana dan prasarana) maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan berhasil. Kebijakan E-Tilang dalam pelaksanaannya menggunakan alat penunjang, diantaranya adalah aplikasi E-Tilang pada *smartphone* yang dimiliki oleh Polantas. Aplikasi yang terhubung dengan Bank BRI ini digunakan untuk menindak pelanggar lalu lintas. Fasilitas selanjutnya yang digunakan pemerintah demi mendukung penerapan kebijakan E-Tilang adalah menggunakan *Closed Circuit*

*Television* (CCTV) dengan pengeras suara. Pemasangan CCTV dengan pengeras suara ini terlaksana atas kerjasama antara pihak Kepolisian dengan Dinas Perhubungan (Dishub). Salah satu kota yang memasang CCTV ini adalah kota Jakarta. Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta telah memasang CCTV di sejumlah titik yang dianggap rawan. CCTV ini dipakai untuk memantau, menegur, dan menindak pengguna jalan yang tertangkap kamera melakukan pelanggaran lalu lintas. Payung hukum yang mengatur pemasangan CCTV dan digunakan untuk menindak adalah Undang-Undang No. 22 tahun 2009 Pasal 272, serta Undang-Undang No. 11 tahun 2008 Pasal 5. Untuk menerapkan E-Tilang dengan CCTV berpengeras suara, tentu saja pemerintah harus mempersiapkan secara matang mulai dari penyediaan alat CCTV canggih yang dapat secara otomatis memfoto atau merekam dengan kualitas gambar yang jelas dari setiap pelanggaran lalu lintas. Pemerintah harus menyiapkan alat penunjang kebijakan ini sehingga

kota-kota lain yang ada di Indonesia dapat menerapkan alat yang serupa.

### **(3). Disposisi**

Disposisi dalam implementasi kebijakan E-Tilang dapat diartikan sebagai sikap, kecenderungan, keinginan dan kesepakatan para implementor untuk melaksanakan kebijakan. Implementasi kebijakan E-Tilang akan dikatakan efektif ketika pihak Kepolisian tidak hanya mengetahui apa yang harus mereka lakukan, tetapi juga harus memiliki kemampuan dan kemauan untuk melaksanakan kebijakan dengan sepenuh hati. Disposisi pada pelaksanaan kebijakan E-Tilang masih terus berlangsung, kecenderungan sikap aparat pelaksana dalam pelaksanaan E-Tilang dapat dilihat dari keseriusan Korlantas, Polda dan Polres dalam mensosialisasikan kebijakan E-Tilang. Walaupun saat ini masih banyak masyarakat yang belum mengetahui dan memahami tentang E-Tilang, tetapi pihak Kepolisian telah melakukan berbagai upaya, mulai dari memberikan teguran kepada pelanggar lalu lintas dengan menggunakan CCTV

berpengeras suara, bekerjasama dengan media untuk mempublikasikan kebijakan E-Tilang, memberikan surat pemberitahuan kebijakan E-Tilang bagi pelanggar lalu lintas, bahkan pihak Kepolisian mendatangi rumah warga yang telah melakukan pelanggaran lalu lintas untuk menjelaskan kebijakan E-Tilang. Selain itu, pihak kepolisian juga telah membuat aplikasi-aplikasi yang terkait E-Tilang. Walaupun aplikasi E-Tilang tidak diperuntukkan bagi masyarakat, tetapi sudah ada aplikasi yang terkait dengan E-tilang, yaitu aplikasi-aplikasi tentang informasi dan penjelasan E-Tilang, manfaat E-Tilang, beberapa perubahan biaya denda tilang tahun 2021 dan cara pembayaran E-Tilang. Aplikasi ini dapat di unduh pada *smartphone* yang berplatform *Android*, namun sayangnya aplikasi ini belum dapat di unduh oleh pengguna *smartphone* berplatform *iOS*.

### **(4). Struktur Birokrasi**

#### **a. *Standard Operational Procedure (SOP)***

*Standard Operational Procedure (SOP)* merupakan suatu pedoman atau acuan untuk melaksanakan tugas

pekerjaan sesuai dengan fungsi dan alat penilaian kinerja instansi pemerintah berdasarkan indikator-indikator teknis, administratif dan prosedural sesuai tata kerja. Dalam pelaksanaan kebijakan E-Tilang, Polisi memberikan penindakan sanksi tilang sesuai dengan petunjuk yang ada. Polisi yang memberhentikan pelanggar lalu lintas wajib menyapa dengan sopan serta menunjukkan jati diri dengan jelas. Polisi harus menerangkan dengan jelas kepada pelanggar tentang kesalahan apa yang dilakukan, pasal berapa yang telah dilanggar dan tabel berisi jumlah denda yang harus dibayar oleh pelanggar. Setiap anggota Polantas yang berwenang menilang, kini memiliki aplikasi E-Tilang di *smartphone* masing-masing. Ketika petugas menjumpai pelanggar, petugas hanya mencatat identitas, jenis pelanggaran dan besaran denda. Lalu data diinput dan dikirim ke server BRI. Setelah itu, Bank BRI akan mengirimkan SMS ke pelanggar mengenai nominal denda tilang yang harus dibayarkan melalui rekening di BRI. Jika si pelanggar tidak memiliki *smartphone*, maka akan diberikan

lembar tilang warna biru dengan maksud pelanggar mengetahui dan menerima denda pelanggaran yang sudah dilanggar sesuai putusan sidang yang langsung ditindaklanjuti oleh kejaksaan, lembar biru tersebut nanti akan dibayarkan melalui BRI. Untuk saat ini pembayaran tilang dapat dilakukan di jaringan perbankan milik Bank BRI, BNI, BCA, dan Mandiri. Pembayaran bisa melalui teller, ATM, transfer bank ATM Bersama, SMS Banking, dan internet banking, yang terpenting adalah struk bukti pembayaran tilang. Tahap selanjutnya, pelanggar dapat mengambil barang bukti yang disita dengan menunjukkan bukti pembayaran. Dengan E-Tilang, pelanggar tak perlu hadir di persidangan melainkan diwakilkan kepada petugas. Kemudian persidangan memutuskan besar denda tilang atau amar putusan. Setelahnya, Kejaksaan mengeksekusi putusan tilang. Pelanggar kemudian mendapat notifikasi SMS berisi informasi putusan tilang dan sisa dana titipan denda tilang. Terakhir jika masih ada sisa dana titipan denda tilang dapat

diambil pada bank atau ditransfer ke rekening pelanggar.

### **b. Fragmentasi**

Fragmentasi merupakan penyebaran tanggung jawab suatu kebijakan kepada beberapa badan yang berbeda sehingga memerlukan koordinasi. Fragmentasi dalam implementasi kebijakan E-Tilang yaitu terjalannya koordinasi dan pembagian tugas antara beberapa lembaga. Sinergi antar Kepolisian, Kejaksaan Agung, Pengadilan, dan Bank berhasil menciptakan layanan publik berbasis digital. Kini, pembayaran tilang bisa diakses secara online. Mengenai E-Tilang, masyarakat bisa melakukan pembayaran titipan denda tilang di ribuan *channel* dan unit kerja Bank BRI, BNI, BCA, dan Mandiri tanpa harus hadir di sidang Pengadilan. Aplikasi E-Tilang bukan hanya menjadi solusi untuk memudahkan masyarakat ketika harus membayar sanksi lalu lintas. Melalui adanya aplikasi secara otomatis bisa memberantas praktik pungutan liar (pungli) yang biasa terjadi di lingkungan persidangan. Sehingga pelayanan kepada masyarakat dapat diberikan

secara profesional, modern, terpercaya, transparan dan akuntabel. Sistem *real time* yang diterapkan diklaim memungkinkan pihak kepolisian untuk mengecek data pembayaran secara langsung. Apabila ada tunggakan yang belum diselesaikan pihak pelanggar, kepolisian bisa memberikan sanksi seperti tidak meloloskan pengajuan perpanjangan SIM dan STNK.

## **IV. Kesimpulan**

Dari tulisan yang telah diuraikan diatas, penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

### **1. Komunikasi**

Komunikasi dalam implementasi kebijakan E-Tilang telah terlaksana. Komunikasi dalam hal ini adalah adanya penyampaian dan penyebarluasan kebijakan E-Tilang dalam bentuk sosialisasi dan pelatihan mulai dari pihak Kepolisian hingga masyarakat. Namun dalam pelaksanaannya, kebijakan E-Tilang sampai saat ini masih mengalami sejumlah

kajian yang mendalam, sehingga hal ini masih membingungkan aparat pelaksana kebijakan.

## 2. Sumber Daya

Sumber daya dalam implementasi kebijakan E-Tilang adalah sumber daya manusia (SDM) dan fasilitas pendukung (sarana dan prasarana). SDM dalam pelaksanaan kebijakan E-Tilang belum dikatakan maksimal. Selain itu masih dibutuhkan SDM yang mencukupi dan mumpuni sebagai operator di *control room* yang mengawasi lalu lintas melalui CCTV berpengeras suara. CCTV yang ada saat ini pun belum dapat dimanfaatkan dengan maksimal.

## 3. Disposisi

Disposisi pada pelaksanaan kebijakan E-Tilang masih terus berlangsung, kecenderungan sikap aparat pelaksana dalam pelaksanaan E-Tilang dapat dilihat dari keseriusan Korlantas, Polda dan Polres dalam

mensosialisasikan kebijakan E-Tilang.

## 4. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi dalam kebijakan E-Tilang adalah SOP dan fragmentasi. Dalam pelaksanaan kebijakan E-Tilang, Polisi memberikan penindakan sanksi tilang sesuai dengan mekanisme dan SOP yang ada. Fragmentasi dalam implementasi kebijakan E-Tilang yaitu terjalannya koordinasi dan pembagian tugas dari beberapa lembaga, yaitu adanya kesinergisan antar Kepolisian, Kejaksaan Agung, Pengadilan, dan Bank BRI.

## Daftar Pustaka

- Agustino, Leo. 2006. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung. Alfabeta.
- Grindle, Merilee S, 1980. *Politics and Policy Implementation in The Third World*, Princenton University Press, New Jersey.
- Meter, Donald Van, dan Carl Van Horn. 1975. *The Policy Implementation Process: A Conceptual Framework dalam Administration and Society* 6. London: Sage.
- Subarsono, AG. 2005. *Analisis Kebijakan Publik Konsep, Teori*
-

- dan Aplikasi.* Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Syafie, Inu Kencana. 1992. *Pengantar Ilmu Pemerintahan.* Jakarta: PT Eresco.
- Tangkilisan, Hesel Nogi. 2003. *Implementasi Kebijakan Publik.* Yogyakarta. Lukman Offset YPAPI.
- Wahab, Solichin Abdul. 2012. *Analisis Kebijakan: Dari Formulasi ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik.* Jakarta. Bumi Aksara.
- <http://korlantas.polri.go.id/>  
<http://www.korlantas-irsms.info/graph/violationTypeD>  
[ata](http://www.korlantas-irsms.info/graph/violationTypeD)  
<https://etle-pmj.info/id/>  
<http://etilang.polri.go.id/how-to-pay.html>  
<https://tilang.kejaksaan.go.id/>  
<https://indonesia.go.id/layanan/kependudukan/sosial/tilang-elektronik-etilang>